



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Saputra Bin A. Wahid Hanafi
2. Tempat lahir : Sei Rebong
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Melcem Sei Tering 1 No. 164 Rt.02 Rw.20 Kec.  
Batu Ampar Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwin Saputra Bin A. Wahid Hanafi ditangkap tanggal 27 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ERWIN SAPUTRA BIN A.WAHID HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo V7 warna gold dengan Imei 867768037480997 beserta kotaknya dikembalikan kepada saksi MARETA FRISILIA;
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 Jenis Suzuki FU No.Pol BP-6524-FG warna biru putih dikembalikan kepada saksi NURBAITI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERWIN SAPUTRA BIN A.WAHID HANAFI pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 07.25 Wib atau pada waktu lain

*Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Durian Kampung Durian Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 06.30 Wib , terdakwa ERWIN SAPUTRA BIN A.WAHID HANAFI keluar dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol BP-6524-GF mutar-mutar hingga pukul 07.25 Wib melintas diKampung Durian Kel.Sadai Kec.Bengkong Kota Batam;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Mareta Frisilia dibonceng oleh temannya sedang memegang HP merk Vivo V7 warna Gold mengetik SMS kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Mareta Frisilia dan temannya dari arah kanan dan langsung menarik HP yang dipegang saksi Mareta Frisilia dan membawanya kabur tanpa seijin saksi Mareta Frisilia kemudian saksi Mareta Frisilia berteriak maling dan sekitar 15 menit warga berhasil mengamankan terdakwa beserta HP merk Vovo V7 milik saksi Mareta Frisilia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi Mareta Frisilia mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mareta Frisilia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 07.25 Wib di Jalan Durian Kampung Durian depan Rumah Makan Amin, Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi;

*Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang diambil Terdakwa adalah Handphone merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone saksi dengan cara, berawal pada saat saksi bersama saksi Diana mau pergi menuju kantor di perumahan Periloka tahap 2 dengan menggunakan sepeda motor, tetapi saat di kampung durian tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang dan langsung menarik handphone saksi yang saat itu saksi sedang memegang handphone ingin mengetik, kemudian saksi berteriak maling-maling, dan Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor oleng dan menabrak mobil, lalu Terdakwa terjatuh dan warga mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi sedang bertugas dengan saksi Diana untuk membagi brosur di perumahan Glori Home dan Cahaya Garden dengan menggunakan sepeda motor, dan saksi Diana yang membawa sedangkan saksi di bonceng;
  - Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seizin dari saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang saksi alami yaitu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Nurbaiti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6524 GF warna biru putih;
  - Bahwa pada saat keluar rumah Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 07.25 Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
  - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1(satu) unit handphone merek Vivo V7 warna gold dengan Imei 867768037480997;
  - Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi Mareta Frisilia;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu penyidik

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 07.25 Wib di Jalan Durian Kampung Durian depan Rumah Makan Amin Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1(satu) unit handphone merek Vivo V7 warna gold degan Imei 867768037480997;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi Mareta Frisilia;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara, pada saat itu saksi Mareta Frisilia sedang menaiki kendaraan dan memegang handphone, kemudian Terdakwa datang dari belakang dan langsung menarik handphone tersebut lalu kabur akan tetapi Terdakwa terjatuh karena menabrak mobil, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan seorang diri dan alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6524 GF warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa yang sudah habis, karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berencana untuk menjambret;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mareta Frisilia mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997;
2. 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Suzuki FU dengan Nopol: BP 6524 FG warna biru putih;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo V7 warna Gold dengan No Imei 867768037480997;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 07.25 Wib di Jalan Durian Kampung Durian depan Rumah Makan Amin Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1(satu) unit handphone merek Vivo V7 warna gold degan Imei 867768037480997;
- Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi Mareta Frisilia;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara, pada saat itu saksi Mareta Frisilia sedang menaiki kendaraan dan memegang handphone, kemudian Terdakwa datang dari belakang dan langsung menarik handphone tersebut lalu kabur akan tetapi Terdakwa terjatuh karena menabrak mobil, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan seorang diri dan alat bantu yang Terdakwa gunakan yaitu sepeda motor Suzuki Satria FU BP 6524 GF warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uangnya akan digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa yang sudah habis, karena Terdakwa tidak bekerja dan tidak memiliki uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berencana untuk menjambret;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Mareta Frisilia mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempetanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdaka Erwin Saputra Bin A. Wahid Hanafi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997 milik saksi Mareta Frisilia pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekitar pukul 07.25 Wib di Jalan Durian Kampung Durian depan Rumah Makan Amin Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa itu saksi Mareta Frisilia sedang menaiki kendaraan dan memegang handphone, kemudian Terdakwa datang dari belakang dan langsung menarik handphone tersebut lalu kabur akan tetapi Terdakwa terjatuh karena menabrak mobil, kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997 yang diambil Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan saksi korban Mareta Frisilia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk dijual tanpa seijin pemilikinya yaitu saksi korban Mareta Frisilia, dan rencananya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membeli susu anaknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997 dan 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo V7 warna Gold dengan No Imei 867768037480997 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Mareta Frisilia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Suzuki FU dengan Nopol: BP 6524 FG warna biru putih yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Nurbaiti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Saputra Bin A.Wahid Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo V7 warna gold dengan No Imei 867768037480997 beserta kotaknya;
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo V7 warna Gold dengan No Imei 867768037480997;Dikembalikan kepada saksi Mareta Frisilia.
  - 1 (satu) unit sepeda motor R2 jenis Suzuki FU dengan Nopol: BP 6524 FG warna biru putihDikembalikan kepada saksi Nurbaiti.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh kami, Efrida Yanti, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul Manalu, S.H..M.H., Jasael, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Ritawati Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Jasael, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 245/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

